

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara Tahun 2018 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2018. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rancangan awal RKPD Kutai Kartanegara tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup pada tahun sebelumnya. Dokumen penyusunan RENJA SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Pembuatan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 7 nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD yang isinya memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah menetapkan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 atau sumber dana lainnya;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DLHK tahun lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017). Capaian target RENSTRA 2016 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, tujuan & sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kutai Kartanegara serta daftar Program, Kegiatan & Kebutuhan pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Tingkat capaian target indikator program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara singkat sebagai berikut:

1. Tingkat Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%.
2. Tingkat Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%.
3. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%.
4. Tingkat Capaian Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 90%.
5. Tingkat Capaian Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar 85%.
6. Tingkat Capaian Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar 100%.
7. Tingkat Capaian Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam sebesar 100%.
8. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar 90%.
9. Tingkat Capaian Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 100%.

Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD & RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Faktor - faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah :

- Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses perencanaannya kurang memperhatikan dokumen RENSTRA

SKPD, sehingga banyak kegiatan yang outputnya tidak memberi kontribusi terhadap pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

- Pelaksanaan program dan kegiatan kurang didukung dengan kesepahaman, koordinasi serta komitmen yang kuat oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Yaitu (1) Pelayanan Pencegahan pencemaran Air, (2) Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, (3) Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa, (4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Upaya lain juga dilakukan dengan memberi peran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah yang salah satu keluarannya adalah pembuatan instalasi penangkapan gas metan di TPA serta dibentuknya bank-bank sampah di setiap kelurahan dan desa. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masih adanya tingkat pencemaran air, udara dan tanah.

A. PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global (*global warming*) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya CO² sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan, dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau).

B. PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH

Kondisi air di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu daerah yang terdapat kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif belum tercemar.

C. PENGELOLAAN SAMPAH

Masalah persampahan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka karena kurangnya Tempat Penimbunan Akhir (TPA) terutama dikecamatan-kecamatan. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus. Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat sejumlah program yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
9. Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
11. Program Rehabilitasi Lahan Kritis.
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2018 ini tidak ada usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

**RENSTRA KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN 2015 – 2019**

Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran air, udara, lahan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5.
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; Menjaga keseimbangan ekosistem dan	Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014.

	keberadaan SDA untuk kelangsungan.	
3	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan.	Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 210 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai core-competen untuk pencapaian tujuan. Tujuan merupakan satu diantara komponen dari perencanaan strategis, yang dirumuskan adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
2. Terwujudnya Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab;
3. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
5. Penataan Hukum bidang lingkungan hidup;
6. Memberdayakan semua pelaku pembangunan dalam upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengelolaan Tahura.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pengendalian Pembangunan yang berwawassn lingkungan;
2. Revitalisasi Sungai;
3. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup;
4. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan penataan hukum dan meminimalisasikan tingkat pelanggaran terhadap hukum di bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan laju degradasi kerusakan Sumberdaya Alam dan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan terhadap Sumberdaya Alam dan keanekaragaman hayati;

7. Pemulihan lingkungan pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal, sarana dan prasarana apatur dalam rangka kelancaran tugas.

Sasaran : Dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan bahan logistik kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran
 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal, sarana dan prasarana aparatur dalam rangka kelancaran tugas.
Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal, sarana dan prasarana aparatur dalam rangka kelancaran tugas.
Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pendidikan Pelatihan Formal Analisis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal, sarana dan prasarana aparatur dalam rangka kelancaran tugas.
Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja serta Monev
 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kebijakan : Optimalisasi terbentuknya bank sampah di setiap desa
Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK 2018)
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (Pendamping)
 3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/Industri
 4. Workshop Pengelolaan Bank Sampah
 5. Pembinaan Pengurangan Sampah
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Kebijakan : Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan optimalisasi sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan penanganan kasus lingkungan.
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
 3. Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
 4. Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3
 5. Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) di Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

7. Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) penerapan sanksi administratif
 8. Pemantauan Kualitas Udara, Air Permukaan dan Tanah
 9. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Kebijakan : Optimalisasi Peran serta masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Kalpataru)
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Kebijakan : Optimalisasi Pengetahuan dan Pemahaman pelaksanaan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup, Optimalisasi data dan informasi Lingkungan Hidup, optimalisasi regulasi daerah bidang lingkungan hidup serta prosentase peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 2. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten
 3. Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online
9. Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kebijakan : Optimalisasi Perencanaan Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akuntabel dan bertanggung jawab, Prosentase tutupan vegetasi dalam upaya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan jumlah pelaksanaan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat
10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- Kebijakan :
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut
 2. Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Program Kampung Iklim
11. Program Rehabilitasi Lahan Kritis
- Kebijakan :
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pemeliharaan DAS atas IPPHK an. Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Penanaman Rehab DAS
 3. Penanaman di Kawasan Mangrove
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Kebijakan :
- Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pembuatan Embung Sumur Resapan Air

BAB IV

PENUTUP

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan misi ke enam (6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Tenggarong, 28 April 2017

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Plt. Kepala,

Drs. H. Muhammad Syaifuddin

NIP. 19590808 199303 1 004